

**FUNGSI ALAT BUKTI SIDIK JARI DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA¹**

Oleh : Nancy C. Kereh²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana sangat bermacam-macam yaitu dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan, sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana, dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana, dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus, merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana, dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan. 2. Kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHP. Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHP.

Kata kunci: Alat Bukti Sidik Jari, tindak pidana, pembunuhan berencana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan sejalan dengan semakin majunya tindak kejahatan dengan berbagai alat-alat modern untuk menghilangkan jejak atas kejahatannya,

maka digunakanlah berbagai macam ilmu pengetahuan yang dapat mengungkap kejahatan-kejahatan tersebut. Oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut harus mampu untuk mengungkap dan menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi di masyarakat. Banyak kejahatan yang sulit diungkap disebabkan minimnya barang bukti dan alat bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara, karena biasanya pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak terungkap.

KUHAP dan UU tentang Kepolisian, tugas dari seorang polisi sebagai penyidik yang berkaitan dengan pengambilan sidik jari, yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Sehubungan dengan tugas polisi ini maka tiap anggota kepolisian harus membekali diri dengan ketrampilan ataupun pengetahuan sesuai tugasnya sebagai seorang penyidik. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penyidik maka polisi mempunyai peranan yang sangat penting, harus mengambil sidik jari sebagai salah satu alat bukti di tempat kejadian perkara untuk mengidentifikasi seseorang, baik seorang itu sebagai pelaku/penjahat ataupun korban. Proses mengidentifikasi ini dalam rangka untuk menemukan identitas diri seorang tersebut. Proses identifikasi ini merupakan sarana terpenting dalam mengungkapkan suatu perkara pidana yang terjadi. Identifikasi tersangka melalui sidik jari yang dilakukan dapat juga terjadi dengan bantuan saksi mata. Sidik jari merupakan identitas pribadi yang tak akan mungkin ada yang menyamainya. Oleh karena itu, sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan suatu kasus kejahatan. Pada saat terjadi suatu kejahatan, polisi akan langsung mengamankan TKP (tempat kejadian perkara) dan melarang siapa saja untuk masuk lokasi TKP agar tidak merusak sidik jari yang tertinggal pada barang bukti yang ada dan tertinggal di TKP. Polisi sebagai penyidik akan menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari yang ada dan tertinggal di TKP akan hilang atau rusak.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Eske N. Worang, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711548

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti?

C. Metode Penelitian

Agar dapat menyelesaikan suatu penelitian ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang tepat dan sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan. Pendekatan masalah yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Fungsi Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang. Pengambilan dan pengumpulan sidik jari tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, melainkan dilakukan oleh tenaga ahli yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. Polisi sebagai penyidik melalui penyidikan melakukan pengambilan 'sidik jari' korban dan pelaku yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHP dan Pasal 15 ayat (1) huruf h UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat (1) huruf h disebutkan dengan jelas bahwa:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.³

Pengambilan sidik jari ini memang merupakan tugas yang harus dilakukan oleh polisi sebagai penyidik, tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang karena memang hanya polisi yang mempunyai wewenang tersebut.

Sidik jari sebagai alat bukti memiliki beberapa sifat dan karakteristik yaitu sebagai berikut:⁴

1. *Parenial nature*, yaitu adanya guratan-guratan pada sidik jari yang melekat pada manusia yang bersifat seumur hidup.

Karena itu pola sidik jari relatif mudah diklasifikasikan;

2. *Immuntability*, yang berarti bahwa sidik jari seseorang tak akan pernah berubah. Sidik jari bersifat permanen, tidak pernah berubah sepanjang hayat. Sejak lahir, dewasa hingga akhir hayat, pola sidik jari seseorang bersifat tetap, kecuali sebuah kondisi yaitu kecelakaan yang serius sehingga mengubah pola sidik jari yang ada.
3. *Individuality*, yang berarti keunikan sidik jari merupakan originalitas pemiliknya yang tak mungkin sama dengan siapapun di muka bumi ini sekalipun pada orang yang kembar identik. Pola sidik jari di setiap tangan seseorang akan berbeda-beda untuk setiap jari.

Sidik jari merupakan pemeriksaan awal dalam proses penyidikan untuk membuat terang suatu kasus kejahatan yang terjadi agar supaya secepatnya dapat menemukan korban terlebih pelakunya. Tidak ada manusia di dunia ini yang mempunyai sidik jari yang sama dan sidik jari tidak akan berubah seumur hidupnya. Karena sifatnya yang permanen, maka sidik jari seseorang dipergunakan sebagai sarana yang mantap dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari sebenarnya adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dunia.

Sidik jari merupakan salah satu metode yang digunakan untuk kasus perbuatan pidana yang cukup pelik, misalnya dimana barang bukti tidak berada di tempat kejadian perkara, atau juga perkara dimana tidak ada saksi langsung. Tidak semua barang yang ada pada tempat kejadian perkara merupakan barang bukti, akan tetapi barang bukti yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana itulah yang akan digunakan baik dalam proses penyidikan maupun proses pengadilan.

Ada empat sistem yang paling ampuh bagi penyidik dalam hal ini polisi untuk melakukan pengenalan kembali dan untuk mencari identitas pelaku kejahatan/penjahat, sehingga akhirnya pelaku/penjahat atau tersangka dapat diketahui, yaitu:

1. Melalui ciri-ciri manusia yang sedang dicari;

³ UURI No.2 Tahun 2002 dan PP No. 17 Tahun 2012 tentang Kepolisian, Permata Press, 2013, hlm. 9.

⁴ Khudz Irwanto, *Op-Cit*.

2. Mengenali foto manusia yang sedang dicari, disertai dengan keterangan tentang ciri-cirinya;
3. Membandingkan sidik jari dari orang yang dicari;
4. Modus operandi (cara melakukan kejahatan) dari penjahatnya.⁵

Keempat sistem ini merupakan sistem yang harus diterapkan oleh polisi sebagai penyidik dalam mencari identitas pelaku maupun korban. Dari keempat sistem ini, maka sistem yang ketiga yaitu membandingkan sidik jari merupakan cara yang sangat ampuh dalam mengungkap berbagai kriminalitas yang terjadi, sidik jari sangat ampuh dijadikan sebagai alat pembeda identitas antara pelaku kejahatan/penjahat dan korban kejahatan.

Dalam hukum pidana di Indonesia, sidik jari digunakan baik terhadap benda, korban, tersangka maupun mayat.⁶ Dari alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka sidik jari ini dikategorikan sebagai 'keterangan ahli'. Karena untuk membaca sidik jari diperlukan keahlian khusus agar dapat memberikan penjelasan kepada penyidik ataupun majelis hakim mengenai hal-hal yang bersifat teknis yang secara umum tidak diketahui oleh penyidik maupun majelis hakim.

Para penyidik apabila menghadapi suatu kasus kejahatan, pada umumnya akan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dapat membantu, misalnya peristiwa apa yang terjadi, kapan terjadi, alat apa yang digunakan dalam peristiwa tersebut, bagaimana peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, siapa yang melakukannya dan siapa yang menjadi korbannya. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah alat bantu untuk dapat menganalisa kasus kejahatan yang terjadi. Dengan pertanyaan-pertanyaan ini maka dilakukan identifikasi terhadap bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Diantara bukti-bukti fisik yang ada di tempat kejadian perkara, diantaranya akan didapati sidik jari. Terhadap sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian

perkara, polisi sebagai penyidik akan melakukan analisa dengan sistem penghitungan sidik jari yang meliputi:

1. Pengambilan sidik jari menggunakan peralatan tinta daktiloskopi, plat kaca, penjepit kartu sidik jari dan kartu sidik jari. Sidik jari direkam pada sehelai kartu sidik jari dimana terdapat kolom-kolom untuk sidik jari yang digulingkan, kolom sidik jari yang tidak digulingkan dan kolom informasi beserta identitas orang yang diambil sidik jarinya.
2. Perumusan sidik jari merupakan penentuan rumus sidik jari yaitu pembubuhan tanda pada tiap-tiap kolom kartu sidik jari yang menunjukkan interpretasi mengenai bentuk pokok, jumlah bilangan garis, bentuk loop, dan jalannya garis yang diikuti pada bentuk whorl. Semua kegiatan itu dengan menggunakan bantuan kaca pembesar dan diperiksa satu persatu oleh petugas.
3. Penyimpanan kartu sidik jari pada akhirnya adalah menempatkan suatu kartu sidik jari pada file menurut rumus sidik jari yang tertera pada kartu sidik jari tersebut.⁷

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang, sidik jari merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Dalam bidang Kepolisian, sidik jari dikenal dengan sebutan 'laten'. Bahkan sidik jari menjadi teknologi yang dianggap cukup handal, karena terbukti relatif akurat, aman, mudah dan nyaman untuk dipakai sebagai identifikasi. Penerapan teknologi sidik jari sekarang ini tidak hanya pada sistem absensi pegawai tetapi juga berkembang di bidang kedokteran forensik, yaitu proses '*visum et repertum (VER)*'. *Visum et repertum (VER)* merupakan laporan tertulis dokter untuk memberikan keterangan demi keperluan peradilan mengenai suatu hal yang ditemukan atau diketahui. Salah satu tahap

⁵ Henny Saida Flora, *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana*, diakses pada tanggal 31 Maret 2016 dari <http://www.analisadaily.com>.

⁶ Andi Hamzah, *Op-Cit*, hlm. 268.

⁷ Aris Setyowarman Wahyu Perdana, *Kajian Implementasi Kewenangan penyidik untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan Teknik Daktiloskopi Dalam Pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011, hlm. 34.

visum et repertum adalah verifikasi sidik jari. Verifikasi ini dilakukan untuk mengetahui identifikasi seseorang terhadap suatu masalah pidana seperti tindak pidana pembunuhan berencana.

Proses identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan berencana dilakukan oleh penyidik bagian identifikasi. Apabila korban atau pelakunya belum diketahui identitasnya, maka identifikasi sidik jari dilakukan untuk mencari tahu identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya. Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan sidik jari orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yaitu alat bukti 'keterangan saksi'.⁸ Keterangan saksi ini dalam rangka untuk mengkonfirmasi pelaku yang berada di tempat kejadian dengan sidik jari yang ada dan tertinggal pada benda-benda sebagai barang bukti.

Identifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan pembanding yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data yang ada di Kepolisian. Pembuktian dengan menggunakan sidik jari merupakan pembuktian ilmiah yang sangat akurat. Identifikasi sidik jari terhadap korban yang sudah diketahui identitasnya, maka pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sebagai sarana untuk memperjelas identitas korban.

Dengan melihat pada penggunaan sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan, maka dapat disimpulkan bahwa sidik jari dapat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Sidik jari dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan.
2. Sidik jari juga berfungsi sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana.

3. Sidik jari dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana.
4. Sidik jari dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus.
5. Sidik jari merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana.
6. Sidik jari dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan.
7. Sidik jari berfungsi untuk mencari petunjuk-petunjuk dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi.

B. Kekuatan Pembuktian Sidik Jari sebagai Alat Bukti

Untuk mengetahui mengenai kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu alat bukti diperlukan pula pengetahuan tentang teori khususnya mengenai hukum pembuktian yang secara jelas memaparkan bahwa suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti. Pembuktian dalam dunia peradilan merupakan hal yang harus dilakukan, karena pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa. Pembuktian merupakan tahap paling menentukan dalam proses persidangan, karena pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁹

Dari apa yang disebutkan oleh Yahya Harahap di atas tentang pembuktian, jika ditinjau dari sudut Hukum Acara Pidana, maka

⁸ A.Dewi Ayu Veneza, *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban Dan Pelaku Tindak Pidana*, UNHAS, Makassar, 2013, hlm. 47.

⁹ Yahya Harahap, *Op-Cit*, hlm. 252.

dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, hakim harus menguji kebenaran dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan, dalam artian bahwa hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan secara limitatif sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHP. Eksistensi alat bukti dalam pembuktian merupakan aspek yang sangat penting dalam proses persidangan pengadilan supaya ada kepastian dan penegakan hukum.

Suatu alat bukti dapat dipakai sebagai alat bukti apabila memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

1. Diperkenankan oleh undang-undang dipakai sebagai alat bukti;
2. *Reability*, yakni alat bukti tersebut dapat dipercaya absahannya;
3. *Necessity*, yakni alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta; dan
4. *Relevance*, yakni alat bukti tersebut mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.¹⁰

Syarat untuk dapat menjadi alat bukti sebagaimana disebutkan di atas tidak dapat disimpangi, sebab tidak sembarang barang-barang yang ada di tempat kejadian perkara dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam Pasal 184 KUHP.

Pemanfaatan peran sidik jari dalam mengungkap pelaku kejahatan merupakan langkah strategis yang mungkin dilakukan saat ini, mengingat keotentikan alat bukti sidik jari itu sendiri yang dinilai sangat akurat, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 7 huruf f tentang kewenangan penyidik untuk mengambil sidik jari dan memotret seorang, Undang-Undang Kepolisian Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 15 ayat 1 huruf h yang menyebutkan bahwa “yang berwenang mengambil sidik jari dan memotret seseorang adalah pihak kepolisian” serta Peraturan

KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana Pasal 10 Ayat 3 huruf d dan e.

Sebagai produk hukum yang mengatur mengenai hukum pidana formil, di dalam KUHP tidak banyak kita temui pengaturan mengenai penggunaan alat bukti sidik jari sebagai alat bukti. Dalam hal ini hanya terdapat satu pasal yang mengatur alat bukti sidik jari, yaitu Pasal 7 huruf f KUHP yang menentukan bahwa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mengambil sidik jari dan memotret seorang. Sedangkan dalam KUHP Pasal 184 yang menyebutkan alat bukti yang sah adalah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk; dan
5. Keterangan Terdakwa.¹¹

Dari uraian diatas, menurut penyusun bahwa alat bukti yang secara limitatif terdapat dalam KUHP Pasal 184 tersebut tidak memungkinkan untuk dikurangi. Oleh karena itu, kemunculan berbagai penemuan yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai alat bukti khususnya dalam pembuktian perkara pidana hanya dapat dikategorikan kedalam jenis alat bukti yang ada dalam KUHP Pasal 184 tersebut. Alat-alat bukti sebagaimana disebut dalam Pasal 184 KUHP merupakan alat bukti untuk membuktikan, dan suatu upaya untuk dapat menyelesaikan masalah hukum tentang kebenaran dalil-dalil dalam suatu perkara yang pada hakekatnya harus dipertimbangkan secara logis.

Dalam menghadapi perkara-perkara tindak pidana, biasanya petugas penyidik akan menggunakan beberapa metode pencarian barang bukti, salah satunya adalah melalui ‘Dactiloscopi’ (ilmu tentang sidik jari). Pembuktian dengan menggunakan metode ilmu tentang sidik jari memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh metode lain. Karena metode ilmu tentang sidik jari memiliki tingkat akurasi paling tinggi di antara metode-metode yang lain, maka baik pelaku, saksi maupun korban tidak dapat mengelak. Sidik jari

¹⁰ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 4.

¹¹ KUHP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 271.

seseorang bersifat permanen, tidak berubah selama hidupnya. Metode ilmu sidik jari membuat pelaku, saksi maupun korban tidak berbohong atau memberikan keterangan palsu kepada penyidik untuk mengungkap tindak pidana. Metode ilmu sidik jari sangat praktis dan akurat untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi.

Sidik jari banyak ditemukan dalam tempat kejadian oerkara dan amat mudah rapuh jika tidak dijaga dan ditangani dengan baik. Sidik jari manusia merupakan bukti materi yang amat penting. Sidik jari sebagai alat bukti diharuskan kehadirannya pada proses persidangan. Dalam suatu perkara pidana, sidik jari merupakan hal penting dalam upaya mengidentifikasi pelaku, khususnya dalam tempat kejadian perkara. Itulah sebabnya untuk menjaga keslian dari suatu tempat kejadian perkara, polisi dalam suatu olah Tempat Kejadian perkara (TKP) langsung memberikan garis batas (*police line*) dengan tujuan agar keaslian tempat perkara tetap terjaga. Dan tetap menjaga agar tidak sembarang orang dapat memegang benda-benda yang ada di sekitar tempat kejadian sehingga sidik jari pelaku dapat diidentifikasi secara jelas dan mudah. Sidik jari dapat melepaskan atau menjerat seseorang dari keterlibatannya dalam suatu tindak pidana. Sidik jari membuktikan bahwa ada kontak antara permukaan suatu benda dengan orang.

Dari alat-alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, maka sidik jari bisa masuk dalam kategori alat bukti keterangan ahli, surat maupun petunjuk. Sebagai alat bukti petunjuk, surat dan keterangan ahli, tentunya berdampak sangat signifikan dalam mengungkap kasus-kasus pidana.

1. Sidik jari sebagai alat bukti Keterangan Ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan menurut Pasal 166 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang oleh seseorang ahli nyatakan. Keterangan ahli itu dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat mengingat sumpah sewaktu menerima jabatan atau pekerjaan. Bantuan yang dapat diberikan

oleh para ahli tersebut adalah untuk menjelaskan peristiwa yang ada sesuai keahliannya.

Sidik jari teramsuk kedalam alat bukti keterangan ahli karena dalam mengungkap suatu tindak pidana menggunakan sidik jari, diperlukan keahlian khusus, tidak setiap orang dapat melakukannya. Maka ahli tersebut di dalam persidangan dapat bertindak sebagai saksi ahli untuk menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan ahli, agar peristiwa pidana yang terjadi bisa terungkap lebih terang.

Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli apalagi ahli tentang sidik jari mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena sidik jari yang terdapat pada barang bukti yang digunakan oleh pelaku dalam suatu tindak pidana tidak dapat disangkal oleh pelakunya.

2. Sidik Jari sebagai alat bukti Surat.

Berkenan dengan alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sebagai berikut :¹²

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung-jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Dari bunyi Pasal 187 KUHAP di atas, maka sidik jari termasuk dalam kategori Pasal 187 huruf c dan d. Karena sidik jari itu dianalisis oleh seorang yang ahli sidik jari dan kemudian hasil analisisnya

¹² KUHAP dan KUHP, *Op-Cit*, hlm. 273.

dituangkan dalam bentuk 'surat'. Selain keterangan ahli sidik jari yang dituangkan dalam surat maka contoh-contoh dari alat bukti surat yang dimaksud di atas itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi, BAP Pengadilan, Berita Acara Penyitaan, Surat Perintah Penahanan, Surat Izin Penggeledahan, Surat Izin Penyitaan.

3. Sidik jari sebagai alat bukti Petunjuk.

Mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 188 KUHAP, sebagai berikut¹³:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari : keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif dan bijaksana serta ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana bunyi Pasal 188 KUHAP maka sidik jari jelas sekali tergolong sebagai alat bukti petunjuk. Karena sidik jari dari pelaku yang terdapat pada alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sudah merupakan suatu bukti yang akurat tentang siapa yang menjadi pelakunya. Sidik jari merupakan alat bukti yang akurat untuk menentukan identitas seseorang secara alamiah.

Dari uraian di atas, maka kekuatan pembuktian sidik jari (fingerprint) dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti

keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi alat bukti sidik jari dalam mengungkap tindak pidana sangat bermacam-macam yaitu dapat digunakan sebagai upaya melacak pelaku kejahatan, sebagai bahan dokumentasi terhadap para tersangka yang dipidana, dapat dijadikan sebagai alat untuk menentukan pelaku suatu tindak pidana, dapat digunakan dalam membantu pihak kepolisian menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat dalam kaitannya dengan pengungkapan suatu kasus, merupakan alat bukti utama dalam mengungkap tindak pidana, dapat digunakan penyidik sebagai barang bukti di pengadilan.
2. Kekuatan pembuktian sidik jari dapat dilihat pada kedudukan sidik jari sebagai alat bukti keterangan ahli, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. Sidik jari mempunyai tingkat kredibilitas yang tinggi dan memenuhi kriteria ketepatan dan ketelitian. Kekuatan pembuktian sidik jari sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana yaitu sebagai alat bukti keterangan ahli, surat dan petunjuk adalah kuat dan sah, sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

B. Saran

1. Dari fungsi sidik jari yang sangat membantu dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi, maka proses menganalisa sidik jari dengan sistem penghitungan rumus sidik jari harus dikembangkan lagi, tidak menggunakan metode yang konvensional lagi.
2. Sangat perlu sekali untuk mengembangkan ilmu sidik jari atau daktiloskopi, karena pembuktian dengan sidik jari adalah pembuktian yang sangat akurat dan sah, agar mempermudah penyidik untuk dapat

¹³ ibid.

mengungkap tindak pidana atau kejahatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah, Mustafa dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- C. Frederick dan Peter, B.P, *Kriminalistik Dan Penyidikan Secara Ilmiah*, Pusat Pengembangan Ilmu dan teknologi Kepolisian, PTIK, Jakarta, 1992.
- Fuady, Munir, *Teori Hukum pembuktian Pidana dan perdata*, Cetakan. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Gumilang, A, *Kriminalistik Pengertahuan Tentang Teknik dan taktik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1991.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet, Pertama, Jakarta, 1978.
-, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2012.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan peninjauan kembali*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Halim, Ridwan. A, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta, Gramedia, 1987.
- Perdana, Aris Setyowarman Wahyu, *Kajian Implementasi Kewenangan Penyidik Untuk Melakukan Pengambilan Sidik jari Dengan teknik Daktiloskopi Dalam pengungkapan Perkara Pidana di kepolisian Resort Sukoharjo*, Universitas sebelas Maret, Surakarta, 2011.
- Poernomo, Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, 1976.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1962.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Beserta Penjelasannya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1980.
-dan M.Karyadi, *Kriminalistik (Ilmu Penyidikan Kejahatan)*, cetakan Pertama, Karya Nusantara, Bandung, 1989.
- Sofyan, Andi dan H. Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Tresna, R., *Komentar Atas Reglemen Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan Negeri*, Jakarta, NV Versluys, tanpa tahun.
- Utrecht, E, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986.
- Veneza, A. Dewi Ayu, *Fungsi Sidik Jari Dalam Mengidentifikasi Korban dan Pelaku Tindak Pidana*, Unhas, Makassar, 2013.

SUMBER LAIN:

- KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, Permata Press, Jakarta, 2013.
- Adam Prodjodikoro, *Kriminalistik dan Penyidikan Secara Ilmiah*, diakses tanggal 28 Maret 2016 dari <http://www.library.unvi.ac.id/pdf/s1hukum09/205711025/bab3.pdf>.
- Khudz Irwanto, *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana Pembunuhan, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta, 2014, diakses tanggal 29 Maret 2016.
- Henny, Saida, Flora, *Sidik Jari Pengungkap Tindak Pidana*, diakses tanggal 31 Maret 2016 dari <http://www.analisadaily.com>.
- Ray Pratama Siadari, *Pengertian Pembunuhan*, diakses tanggal 29 maret 2016 dari raypratama.blogspot.co.id
- Sidik Jari*, diakses tanggal 28 maret 2016 dari <http://id.wikipwdia.org/wiki/sidikjari>